

Analisis Faktor Sosial-Ekonomi dalam Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana

Uut Rahayuningsih^{1*}, Alya Khairunnisa², Putri Amanda Wulandari³, Audrie Annasya Paramitha⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: ur437@umkt.ac.id¹, alya18khairunnisa@gmail.com², putriamandawulandari6262@gmail.com³, audriparamitha2004@gmail.com⁴

*Korespondensi penulis: ur437@umkt.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to analyze socio-economic factors that encourage children to commit crimes. Children who come into conflict with the law are often formed through unsupportive family and socio-economic environments. Instability in the family, economic pressure, and limited access to education are triggers for the emergence of deviant behavior and criminal tendencies in children. Using theoretical approaches such as strain theory and social disorganization theory, this study analyzes secondary data and relevant literature to understand the relationship between socio-economic conditions and juvenile delinquency. The results of this study are that children from vulnerable backgrounds are more likely to experience developmental disorders and moral neglect, which makes them more open to negative environmental influences. Non-repressive legal approaches such as restorative justice and diversion are an important part of the juvenile criminal justice system in Indonesia, which seeks to place recovery above punishment. Broader implications indicate the importance of cross-sectoral strategies that strengthen family resilience, improve community conditions, and support a child-friendly legal system.*

Keywords: *Juvenile Justice, Juvenile Delinquency, Poverty, Social Disorganization, Socio-Economic Factors.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis faktor sosial-ekonomi dalam mendorong anak melakukan tindak pidana. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum kerap kali terbentuk melalui lingkungan keluarga dan sosial ekonomi yang tidak mendukung. Ketidakstabilan dalam keluarga, tekanan ekonomi, serta keterbatasan akses pendidikan menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang dan kecenderungan kriminal pada anak. Dengan menggunakan pendekatan teoritis seperti teori regangan dan teori disorganisasi sosial, kajian ini menganalisis data sekunder dan literatur yang relevan untuk memahami keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi dan kenakalan anak. Hasil penelitian ini ialah bahwa anak-anak dari latar belakang rentan lebih mudah mengalami gangguan perkembangan serta pengabaian moral, yang menjadikan mereka lebih terbuka terhadap pengaruh negatif lingkungan. Pendekatan hukum yang tidak represif seperti keadilan restoratif dan diversifikasi menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang berupaya menempatkan pemulihan di atas penghukuman. Implikasi yang lebih luas menunjukkan pentingnya strategi lintas sektor yang memperkuat ketahanan keluarga, memperbaiki kondisi komunitas, dan mendukung sistem hukum yang ramah anak.

Kata Kunci: Disorganisasi Sosial, Faktor Sosial-Ekonomi, Keadilan Anak, Kemiskinan, Kenakalan Anak.

1. PENDAHULUAN

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak yang terlibat dalam kejahatan, terutama kasus kekerasan fisik seperti penyerangan dan penganiayaan, menimbulkan kekhawatiran baik dari aspek perlindungan hukum terhadap anak, maupun dari sisi ketahanan sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum, anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu anak yang sedang menjalani proses peradilan karena

diduga melakukan suatu pelanggaran hukum pidana (Sarutomo, 2021). Fenomena ini tidak hanya menyentuh aspek pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi refleksi dari kegagalan struktur sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar anak sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan psikososial.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan yang mendorong anak terlibat dalam tindakan kriminal berasal dari lingkungan keluarga dan kondisi sosial ekonomi yang tidak kondusif. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan tingkat konflik tinggi, pola pengasuhan yang permisif atau otoriter ekstrem, serta ketidakhadiran figur ayah atau ibu dalam proses pendidikan dan bimbingan moral, cenderung menunjukkan gejala perilaku menyimpang sejak usia dini (Azrania & Hasuri, 2024; Mizdran, 2023). Selain itu, tekanan ekonomi dalam rumah tangga, seperti kemiskinan struktural, pengangguran orang tua, serta rendahnya tingkat pendidikan dan akses terhadap layanan dasar, menciptakan kondisi yang membuat anak lebih rentan terhadap eksposur terhadap perilaku kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban (Laela & Suandi, 2024; Zaurbekovich et al., 2018).

Lingkungan sosial yang tidak mendukung, seperti komunitas dengan tingkat kriminalitas tinggi, lemahnya kontrol sosial informal, serta minimnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan rekreasi yang sehat, turut memperburuk kondisi anak-anak yang berada dalam kelompok berisiko tinggi (Folasimo dkk., 2025). Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan materi, tetapi juga sebagai keterbatasan dalam akses terhadap struktur nilai yang membentuk karakter dan etika sosial. Anak-anak dari lingkungan miskin sering kali kehilangan figur panutan yang dapat membimbing mereka ke arah perilaku konstruktif. Hal ini mengindikasikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak bukan hanya persoalan moralitas individual, tetapi berakar dari problem sistemik yang kompleks dan saling berkaitan.

Penelitian-penelitian sebelumnya memang telah mengidentifikasi adanya korelasi antara kesejahteraan keluarga dan tingkat kenakalan remaja, namun masih terdapat kekurangan dalam menjelaskan secara spesifik mekanisme interaksi antara faktor sosial dan ekonomi yang menyebabkan anak terdorong melakukan tindakan kriminal (Pratama, 2022; Zaurbekovich et al., 2018). Dengan kata lain, diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat dalam menciptakan situasi yang mendorong anak melakukan pelanggaran hukum.

Urgensi penelitian ini semakin nyata ketika mempertimbangkan pentingnya pendekatan intervensi yang berbasis bukti (*evidence-based*) dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis secara lebih mendalam hubungan antara faktor sosial- ekonomi dan keterlibatan anak dalam tindak pidana, dengan menitikberatkan pada dinamika keluarga, latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi rumah tangga, serta pengaruh lingkungan sosial. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan hukum permasalahannya anak yang lebih humanistik, preventif, dan responsif terhadap kebutuhan perkembangan anak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Anak

Teori ini menekankan bahwa perilaku menyimpang pada anak dapat muncul sebagai akibat dari gangguan dalam proses perkembangan psikososial. Anak yang tidak mendapatkan dukungan emosional, perhatian, dan arahan moral sejak dini, terutama dari orang tua dan lingkungan terdekat, cenderung mengalami kesulitan dalam membentuk kontrol diri dan nilai sosial yang sehat (Sarutomo, 2021).

Teori Regangan (Strain Theory)

Diperkenalkan oleh Robert K. Merton, teori ini menjelaskan bahwa tekanan sosial terjadi ketika individu mengalami ketidaksesuaian antara tujuan sosial (misalnya, kesuksesan ekonomi) dan sarana legal untuk mencapainya. Anak-anak dari keluarga miskin atau lingkungan dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi rentan mengalami tekanan ini, yang dapat mendorong mereka mengambil jalan pintas seperti tindakan kriminal (Ward, 2014).

Disorganisasi Sosial

Teori ini berakar pada pemikiran Durkheim dan dikembangkan oleh Chicago School. Ia menyoroti bahwa komunitas yang tidak stabil—misalnya karena urbanisasi cepat, migrasi tinggi, dan lemahnya jaringan sosial—mempunyai kontrol sosial yang lemah. Dalam situasi ini, anak-anak menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk pelibatan dalam tindak pidana (Lynch & Barrett, 2018).

Pendekatan Sosiologis terhadap Status Sosial Ekonomi

Pendekatan sosiologis terhadap status sosial ekonomi menunjukkan hubungan erat antara kondisi ekonomi keluarga dan perilaku kenakalan remaja. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah, pendidikan orang tua terbatas, serta akses yang minim

terhadap sumber daya sosial dan pendidikan cenderung lebih rentan terlibat dalam perilaku criminal (Folasimo, 2025). Lingkungan yang miskin seringkali menghadirkan tekanan ekonomi dan sosial yang besar, seperti ketidakstabilan finansial dan paparan terhadap kekerasan, yang dapat memengaruhi perkembangan mereka. Ketika kesempatan untuk berkembang positif terbatas, anak-anak ini bisa mencari pelarian melalui perilaku menyimpang. Di sisi lain, peran keluarga dalam membentuk norma dan nilai sangat penting, namun pada keluarga dengan status sosial ekonomi rendah, kurangnya stabilitas finansial dan pendidikan orang tua menghambat perhatian yang memadai terhadap perkembangan anak, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja (Raturi & Rastogi, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara faktor sosial-ekonomi dengan kecenderungan anak melakukan tindak pidana. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah seperti jurnal, prosiding, dan buku yang relevan, khususnya yang terbit dalam lima tahun terakhir (Raturi & Rastogi, 2022; Dutt et al., 2024; Kennedy et al., 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur melalui database ilmiah seperti *Google Scholar* dan portal jurnal perguruan tinggi, dengan kriteria inklusi berupa keterkaitan isi dengan faktor sosial-ekonomi, lingkungan keluarga, dan perilaku menyimpang anak. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman telaah literatur yang memuat indikator seperti latar belakang sosial-ekonomi, jenis tindak pidana, dan faktor keluarga. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yang menitikberatkan pada pengelompokan tematik dari hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk menemukan pola dan keterkaitan utama antara variabel yang dikaji (Ward, 2014; Lynch & Barrett, 2018). Model penelitian bersifat eksploratif-konseptual, dengan orientasi untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pendekatan hukum perasyarakatan yang lebih rehabilitatif dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana (Laela & Suandi, 2024; Mizdran, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian terhadap berbagai literatur dan penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sebagian besar berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang rentan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, lingkungan permukiman yang padat dan tidak sehat, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, serta minimnya akses terhadap pendidikan

dan layanan sosial merupakan kondisi yang berulang ditemukan dalam berbagai kasus kenakalan anak (Dutt et al., 2024; Laela & Suandi, 2024). Data ini menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi berperan besar dalam membentuk kerentanan struktural yang membuka peluang bagi anak untuk terlibat dalam tindakan kriminal, baik sebagai bentuk pelarian, upaya bertahan hidup, maupun akibat pengaruh lingkungan sekitar yang negatif.

Lebih lanjut, temuan menunjukkan bahwa tekanan yang dialami anak dalam keluarga miskin tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikososial. Anak-anak dari keluarga dengan konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengabaian emosional, kerap mengalami ketidakstabilan emosional yang berdampak pada perilaku mereka (Mizdran, 2023). Dalam banyak kasus, rumah bukan lagi menjadi tempat aman bagi anak, melainkan justru menjadi sumber stres dan trauma yang tidak terselesaikan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini sering kali gagal menginternalisasi nilai-nilai sosial dan moral yang sehat, dan akibatnya menjadi mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok sebaya atau bahkan terdorong untuk melakukan tindakan agresif dan kriminal.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui berbagai perspektif. Teori regangan (*strain theory*) menjelaskan bahwa anak-anak dari kelompok sosial-ekonomi rendah mengalami keterputusan antara harapan sosial (misalnya, menjadi sukses atau dihormati) dan sarana yang sah untuk mencapainya, sehingga mereka terdorong memilih cara-cara yang menyimpang (Ward, 2014). Sementara itu, teori disorganisasi sosial menyoroti bahwa lingkungan permukiman yang rusak secara struktural—ditandai oleh tingginya mobilitas penduduk, lemahnya solidaritas sosial, dan kurangnya kontrol informal—memicu terjadinya kejahatan, termasuk pada anak-anak (Lynch & Barrett, 2018). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Raturi & Rastogi (2022) yang menemukan bahwa daerah dengan tingkat ketimpangan sosial yang tinggi cenderung memiliki angka kenakalan remaja yang lebih besar, terutama karena absennya figur teladan dan lemahnya pengawasan komunitas.

Studi empiris juga menunjukkan bahwa kenakalan anak tidak dapat dilepaskan dari struktur pendidikan yang gagal menjangkau kelompok marjinal. Dalam beberapa penelitian di India dan Indonesia, ditemukan bahwa anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagian besar putus sekolah atau tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal sejak dini (Dutt et al., 2024; Pratama, 2022). Ketimpangan ini mengakibatkan anak kurang memiliki keterampilan sosial maupun ekonomi untuk bersaing secara sehat, yang pada akhirnya menjadikan mereka lebih mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang (Fairuzzen, 2024). Ketika pendidikan formal tidak hadir dalam hidup anak, kelompok sebaya, media sosial, dan lingkungan jalanan

mengambil alih fungsi edukatif yang seharusnya dijalankan oleh institusi pendidikan dan keluarga.

Tabel 1. Model Hubungan antara Faktor Sosial-Ekonomi dan Kenakalan Anak

No.	Faktor Sosial-Ekonomi	Deskripsi	Dampak terhadap Kenakalan Anak
1	Pendapatan Keluarga Rendah	Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar anak	Anak terpaksa bekerja/mencuri, rentan terlibat kelompok jalanan
2	Pendidikan Orang Tua Rendah	Minimnya pemahaman tentang pola asuh positif	Anak kurang bimbingan moral, mudah menyerap nilai negatif dari luar
3	Lingkungan Permukiman Buruk	Daerah padat, kumuh, kurang fasilitas publik dan kontrol sosial	Anak cenderung bergabung dalam kelompok kenakalan
4	Ketidakhadiran Orang Tua	Orang tua sibuk, berpisah, atau abai terhadap anak	Anak merasa tidak diawasi, mencari pengakuan dari kelompok berisiko tinggi
5	Ketiadaan Akses Pendidikan	Anak putus sekolah, tidak masuk sekolah formal	Minim keterampilan, rentan terlibat dalam aktivitas kriminal jalanan

Sumber: Disusun berdasarkan penelitian Laela & Suandi (2024), Dutt et al. (2024), Kennedy et al. (2020)

Dalam konteks hukum di Indonesia, pendekatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan prinsip diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme non-penal. Pasal 6 ayat (1) UU SPPA secara eksplisit menyebutkan bahwa diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindari anak dari proses peradilan, serta mendorong anak agar tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu, Pasal 1 angka 1 UU SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan bersifat rehabilitatif, bukan represif.

Implikasi dari hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan sosial yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak di lingkungan miskin dan rentan. Pemerintah daerah, misalnya, dapat berperan melalui penyediaan layanan pendidikan inklusif, beasiswa bagi anak dari keluarga miskin, serta fasilitas komunitas ramah anak di kawasan rawan kriminalitas. Pendekatan berbasis komunitas yang mengutamakan edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terbukti lebih efektif dalam mengurangi angka residivisme dan mencegah anak terjerumus kembali dalam lingkaran kejahatan (Kennedy et al., 2020). Selain itu, penguatan kapasitas keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak menjadi aspek yang tak kalah penting, dengan menghadirkan program pelatihan pengasuhan, konseling keluarga, serta layanan perlindungan sosial bagi orang tua tunggal atau keluarga berisiko

tinggi lainnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan studi pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial-ekonomi memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong anak untuk melakukan tindak pidana. Anak-anak yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah, lingkungan permukiman yang tidak kondusif, serta tingkat pendidikan orang tua yang rendah, lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya. Ketimpangan sosial ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, kurangnya kontrol sosial, dan minimnya bimbingan moral, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan perilaku menyimpang pada anak. Kerangka teoritis seperti teori regangan, teori disorganisasi sosial, dan teori lingkungan sosial menunjukkan bahwa kenakalan anak bukanlah hasil dari pilihan individual semata, melainkan juga cerminan dari kondisi struktural yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh bersifat represif, tetapi harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, prinsip diversi harus diimplementasikan secara konsisten agar anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus terjerumus lebih jauh dalam sistem peradilan pidana orang dewasa. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan sosial bagi keluarga miskin, meningkatkan akses pendidikan, serta memberdayakan komunitas melalui program-program berbasis lingkungan yang inklusif dan ramah anak.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulgaziev, R., Zhukova, T., Sukhorukova, A., Mamichev, V., Arshinov, A., & Alsultanov, M. (2018). Family welfare as a basis of fighting crime. *Amazonia Investiga*, 7(17), 143–149. <https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/338>
- Azrania, K. D., & Hasuri, H. (2024). Peran keluarga dalam pencegahan perilaku kriminal pada anak: Kajian kriminologi. *As-Syar I: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 6(3), 1637–1646. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7153>
- Dutt, A., Garg, M., Nandan, A., & Singh, A. (2024). Familial and socio-economic characteristics of juvenile delinquents: Association between socio-economic factors and aggression. *International Journal of Agriculture Extension and Social Development*. <https://doi.org/10.33545/26180723.2024.v7.i3d.433>

- Fairuzzen, M. R., Hosnah, A. U., & Putra, A. A. (2024). Menelusuri akar masalah: Faktor penyebab angka kriminalitas anak di bawah umur. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2).
- Folasimo, R. F., Desembriyanti, S., Zhafira, Z., Maelafaezza, A. A., Dewi, F. A. M., & Supriyadi, T. (2025). Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 9(3).
- Kennedy, T. D., Detullio, D., & Millen, D. H. (2020). Theories of juvenile delinquency. In *Delinquency in Society* (pp. 1–32). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38250-6_1
- Laela, F. I., & Suandi, S. (2024). Tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak. *Deleted Journal*, 1(2), 235–244. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.490>
- Lynch, M. J., & Barrett, K. L. (2018). Social disorganization theory. In *Routledge Handbook of Critical Criminology* (pp. 100–104). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315744902-23>
- Mizdran, M. (2023). The impact of the family on criminal behavior. *Supremația Dreptului*, 2, 81–91. <https://doi.org/10.52388/2345-1971.2022.e2.08>
- Pratama, P. A. (2022). Kajian hukum terhadap faktor penyebab dan penyelesaian hukum anak sebagai pelaku pemerkosaan. *Diktum*, 10(1), 9–22. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.116>
- Raturi, S., & Rastogi, S. (2022). Sociological theories of juvenile delinquency. *International Journal of Health Sciences*. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns3.7691>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335.
- Sarutomo, S. (2021). Penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Demak. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 46–63. <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>
- Ward, J. T. (2014). Theories of juvenile delinquency. In *The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (pp. 1–4). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118517390.wbetc210>
- Zulkarnain, A., & Wahyuni, L. (2023). Peran keluarga dalam pembentukan karakter anak sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 5(2), 145–156.